



**KETETAPAN KONGRES KELUARGA MAHASISWA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR 027 TAHUN 2024**

**TENTANG
MEKANISME PENGAWASAN KONGRES KM ITB TERHADAP KABINET KM ITB
DAN MWA WM ITB 2024/2025**

Dengan senantiasa mengharap rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KONGRES KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang:

1. Bahwa diperlukannya mekanisme untuk memastikan keberlangsungan fungsi pengawasan Kongres KM ITB terhadap Kabinet KM ITB dan MWA WM ITB periode 2024/2025;
2. bahwa telah tercapainya kesepakatan perihal Mekanisme Pengawasan Kongres KM ITB terhadap Kabinet KM ITB dan MWA WM 2024/2025; dan
3. bahwa Kongres KM ITB sebagai perwujudan kedaulatan tertinggi di dalam KM ITB.

Mengingat:

1. Konsepsi KM ITB Amendemen 2020 mengenai Kelengkapan Organisasi;
2. Konsepsi KM ITB Amendemen 2020 mengenai Konsep Organisasi Adaptif, Fleksibel, dan Terbuka;
3. Konsepsi KM ITB Amendemen 2020 bagian Tentang Kebutuhan Mahasiswa;
4. Konsepsi KM ITB Amendemen 2020 mengenai Orientasi Organisasi;
5. Anggaran Dasar KM ITB Amendemen 2023 BAB II Kongres KM ITB;

6. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Amendemen 2023 Bab V Pasal 50 mengenai Kabinet KM ITB;
7. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Amendemen 2023 Bab X Pasal 82 mengenai Kewajiban MWA WM dan Tim MWA WM;
8. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Amendemen 2023 Bab XI Pasal 85 mengenai Anggaran;
9. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Amendemen 2023 Bab XI Pasal 86 mengenai Iuran Anggota;
10. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Amendemen 2023 Bab XI Pasal 87 mengenai Dana Sumbangan;
11. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Amendemen 2023 Bab XI Pasal 88 mengenai Dana Hasil Kegiatan Kabinet KM ITB;
12. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Amendemen 2023 Bab II Pasal 20 mengenai Wewenang Kongres KM ITB terhadap MWA WM; dan
13. Anggaran Rumah Tangga KM ITB Amendemen 2023 Bab II Pasal 15 mengenai Wewenang Kongres KM ITB terhadap Kabinet KM ITB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Mengesahkan Mekanisme Pengawasan Kongres KM ITB Terhadap Kabinet KM ITB dan MWA WM 2024/2025 sebagaimana terlampir.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kesalahan di kemudian hari.

Ditetapkan di *Zoom Meeting*

Pada tanggal 21 Juni 2024

Pukul 17.30 WIB

Ketua Kongres KM ITB

M Gibran Fahrezzi

13721047

Senator Utusan Lembaga MTM ITB

Dihadiri dan disahkan oleh:

1. Muhamad Daffa Fawwaz PJ Senator HIMAFI ITB
2. Tian Ahmad Bayuadri Senator HIMASTRON ITB
3. Haniifah Chantas Aradhana Senator HIMAMIKRO “Archaea” ITB
4. Az Zahra Faradika F K Senator HMK ‘AMISCA’ ITB
5. Aida Fitri Kamila Senator HIMABIO “Nymphaea” ITB
6. Stela Perlita Geraldine Senator HMF ‘Ars Praeparandi’ ITB
7. Christy Emerald Hana Pamela PJS Senator HMRH ITB
8. Mohammad Prakarsa Hidayatullah Senator HIMAREKTA “Agrapana” ITB
9. Haliza Qintar Ma'aya Senator HMH 'Selva' ITB
10. Audy Firdausa PJS Senator HMPP ‘VADRA’ ITB
11. M. Lefrand Reyva Reynaldi PJS Senator HMT-ITB
12. Jovita Vala Maritza Maharani Senator HMTM “PATRA” ITB
13. Hilma Nugrah Rendesti Senator HIMA TG “TERRA” ITB
14. Marcellinus Bryan Varian Senator IMMG ITB
15. Imroatul Afidatuz Zahro Senator HMME “Atmosphaira” ITB
16. Najwa Haifa Rashida Senator HMO “TRITON” ITB
17. Firja Rahman Senator HIMATEK-ITB
18. Muhammad Dihya Dailamy Senator HMM ITB
19. Jasmine Callista Aurellie Irfan PJS Senator HME ITB
20. Aisyah Ramiza Aufa Senator MTI ITB
21. Revian Syam Arifin Senator KMPN
22. M. Gibran Fahrezzi Senator MTM ITB
23. Amatul Aliyya Azka Rahmani Senator HMPG ITB
24. Muhammad Arsyad Ibrahim Senator IMA Gunadharma ITB

25. Henard Niki Limbongan	Senator HMTL ITB
26. Ahmad Daffa Aldhiya	Senator HMP Pangripta Loka ITB
27. Alvin Reynaldi	PJS Senator KMKL-ITB
28. Ryan Juanda Aritonang	Senator HIMASDA-ITB
29. Alisha Defya	Senator KMSR-IMDI ITB
30. Nazwa Nurapriliani Wicaksono	PJS Senator KMSR-IPPDIG ITB
31. Bagus Isa Ahmad	PJ Senator IMT "Signum" ITB
32. Ahmad Syarif Hidayat	Senator KMM ITB

LAMPIRAN

**MEKANISME PENGAWASAN KONGRES KM ITB
TERHADAP KABINET KM ITB DAN MWA WM ITB
2024/2025**



KONGRES KELUARGA MAHASISWA ITB 2024/2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Pengawasan adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh Kongres KM ITB terhadap kegiatan/inisiatif/strategi oleh Kabinet KM ITB dan/atau MWA WM ITB.
2. Kegiatan adalah segala hal yang bersifat formal dan dilakukan oleh Kabinet KM ITB dan/atau MWA WM ITB yang tidak disahkan melalui musyawarah kerja.
3. Inisiatif/strategi adalah segala hal yang dilakukan oleh Kabinet KM ITB dan/atau MWA WM ITB yang sudah disetujui dan disahkan melalui musyawarah kerja.
4. Kabinet KM ITB adalah lembaga eksekutif di tingkat pusat dalam kehidupan kemahasiswaan di seluruh kampus Institut Teknologi Bandung dan bertanggung jawab kepada Kongres KM ITB.
5. MWA WM ITB adalah Wakil Mahasiswa untuk Majelis Wali Amanat ITB berikut Tim MWA WM ITB yang membantu Wakil Mahasiswa tersebut dalam tugasnya.
6. Mekanisme Pengawasan Kongres KM ITB 2024/2025 adalah mekanisme yang digunakan oleh Kongres KM ITB untuk memantau kondisi Kabinet KM ITB dan/atau MWA WM ITB dalam pelaksanaan rencana kerja periode 2024/2025 demi memenuhi GBHP KM ITB serta AK MWA WM ITB yang juga dituangkan dalam Arah Gerak KM ITB.
7. Mekanisme Pengawasan Kongres KM ITB 2024/2025 dilaksanakan oleh seluruh Senator yang merupakan anggota Kongres KM ITB dengan Komisi yang bertanggung jawab atas pengawasan sebagai Koordinator pengawasan terhadap Kabinet KM ITB dan/atau MWA WM ITB.
8. Pengawasan dilakukan dalam dua tahap, yaitu persiapan dan pelaksanaan, sehingga kegiatan yang dilakukan Kabinet KM ITB dan/atau MWA WM ITB sesuai dengan GBHP KM ITB, AK MWA WM ITB, dan Arah Gerak KM ITB.
9. Pengawasan tahap persiapan adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kongres KM ITB terhadap Kabinet KM ITB dan/atau MWA-WM ITB yang melibatkan evaluasi dokumen rencana yang disusun oleh Kabinet KM ITB dan/atau MWA-WM ITB setiap dua bulan.
10. Pengawasan tahap pelaksanaan adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kongres KM ITB terhadap Kabinet KM ITB dan/atau MWA-WM ITB terkait segala kegiatan/inisiatif/strategi sesuai dengan rencana yang telah disusun dan disetujui dalam tahap persiapan.

BAB II

PENGAWASAN TAHAP PERSIAPAN

1. Kabinet KM ITB dan/atau MWA WM ITB **wajib** memberikan **rencana per dua bulan** termasuk linimasa kegiatan/inisiatif/strategi yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya berikutnya, dikumpulkan **sebelum tanggal 3 pada bulan pengumpulan rencana per dua bulan** melalui PJ pengawas masing - masing dari Komisi yang bertanggung jawab atas pengawasan dengan konten sebagai berikut:
 - a. Nama kementerian/kedeputan/divisi;
 - b. Nama program/fungsi kerja;
 - c. Rancangan kegiatan;
 - d. Target massa;
 - e. Rincian tanggal, waktu, dan tempat kegiatan;
 - f. Linimasa harian; dan
 - g. Rencana Anggaran Bulanan.

BAB III

PENGAWASAN TAHAP PELAKSANAAN

1. Pengawasan pelaksanaan dilakukan saat kegiatan/inisiatif/strategi dilaksanakan untuk mengawasi dan memastikan ketercapaian kegiatan/inisiatif/strategi yang telah disepakati bersama sesuai rencana pelaksanaan kegiatan tersebut.
2. Pengawasan pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan **lembar kendali** dalam bentuk dokumen pada kegiatan berupa kegiatan/inisiatif/strategi *eventual* yang dihadiri PJ pengawas secara langsung untuk kegiatan yang berlangsung di Wilayah Metropolitan Bandung (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang). Bila kegiatan dilakukan di luar daerah di atas (termasuk ITB Cirebon), PJ pengawas tidak wajib melakukan pengawasan secara langsung namun harus mengetahui keberjalanan program kerja terkait secara *real time* kepada PJ program kerja melalui melalui kanal informasi. Untuk kegiatan/inisiatif/strategi *non-eventual*, pengawasan dilakukan dengan mengacu pada rancangan kegiatan dan linimasa yang terdapat dalam **rencana per dua bulanan dan/atau yang sudah disetujui oleh Kongres KM ITB secara formal melalui agenda Kongres KM ITB**. Dokumen lembar kendali berisikan konten sebagai berikut:
 - a. Waktu kegiatan;
 - b. Nama Kemenkoan/Departemen;
 - c. Nama Kementerian/Kedeputian/Divisi;
 - d. Penanggung Jawab Pengawasan;
 - e. Nama Kegiatan/Inisiatif/Strategi;
 - f. Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan;
 - g. Evaluasi dan Saran; dan
 - h. Dokumentasi.
3. Pengawasan pelaksanaan terhadap kegiatan di luar inisiatif/strategi yang telah disepakati pada musyawarah kerja, akan tetap tercantum dalam lembar kendali dan Laporan Pertanggungjawaban, tetapi apabila terdapat unsur pengatasmamaan KM ITB diharuskan untuk mengikuti prosedur pengatasmamaan.

BAB IV

LAPORAN PENGAWASAN

1. Kabinet KM ITB dan/atau MWA WM **wajib** melengkapi **laporan per dua bulan** yang akan dikumpulkan dalam tautan *Google Drive* terkait seluruh kegiatan/inisiatif/strategi yang telah dilaksanakan **setiap dua bulan sekali pada tanggal 3 pada bulan pengumpulan rencana per dua bulan** melalui PJ pengawas masing - masing dari Komisi yang bertanggung jawab atas pengawasan dengan konten sebagai berikut:
 - a. Nama kementerian/kedeputian/divisi;
 - b. Nama inisiatif/strategi;
 - c. Penanggung jawab kegiatan;
 - d. Waktu pelaksanaan;
 - e. Deskripsi pelaksanaan kegiatan;
 - f. Parameter keberhasilan;
 - g. Ketercapaian parameter;
 - h. Evaluasi saat ini (masalah yang terjadi);
 - i. Langkah ke depan (solusi dan saran);
 - j. Dokumentasi (dilampirkan bila ada); dan
 - k. Laporan keuangan pemasukan dan pengeluaran sesuai dengan Prosedur Operasi Standar yang berlaku.
2. MWA WM ITB **wajib** mencantumkan **topik pembicaraan, rangkuman pembahasan** pada setiap topik yang dibahas, dan **aspirasi yang disampaikan** dalam laporan kegiatan/inisiatif/strategi bagian “deskripsi pelaksanaan kegiatan” untuk kegiatan/inisiatif/strategi rapat pleno bulanan bersama MWA ITB.
3. Format laporan sidang pleno yang dibuat oleh MWA WM ITB tetap mengikuti format laporan bulanan di atas dengan waktu pengumpulan **paling lambat H+3** dari sidang pleno tersebut.
4. Kongres KM ITB wajib memberikan umpan balik (*feedback*) kepada Kabinet KM ITB dan/atau MWA WM ITB terkait laporan per dua bulan dalam bentuk evaluasi yang diisi pada Lembar Laporan Per Dua Bulan.
5. Laporan pengawasan Kabinet KM ITB dan/atau MWA WM ITB akan dipublikasikan ke massa melalui kanal media Kongres KM ITB **maksimal H+7 setelah laporan per dua bulan dilaksanakan.**

BAB V

KETENTUAN KHUSUS

1. PJ pengawas merupakan anggota Komisi yang bertanggung jawab atas pengawasan di Kongres KM ITB yang telah diembankan oleh Kongres KM ITB untuk mengawasi departemen/kemenkoan/sejenisnya Kabinet KM ITB dan/atau MWA WM ITB terkait.
2. Setiap pengawasan dilaksanakan oleh PJ pengawas yang berasal dari anggota Komisi yang bertanggung jawab atas pengawasan.
3. PJ pengawas dapat memberikan tugas kepada senator untuk mengawasi departemen/kemenkoan/sejenisnya pada Kabinet KM ITB dan/atau MWA WM ITB.
4. Pembagian tugas yang lebih spesifik dikembalikan kepada kebijakan masing – masing PJ pengawas.
5. PJ pengawas terkait **diwajibkan** untuk **hadir** pada setiap kegiatan/inisiatif/strategi di dalam departemen/kemenkoan/sejenisnya pada Kabinet KM ITB dan/atau MWA WM ITB yang dilaksanakan di Wilayah Metropolitan Bandung kecuali rapat MWA ITB guna memvalidasi dan memastikan agar pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan GBHP KM ITB, AK MWA WM ITB, dan Arah Gerak KM ITB.
6. Apabila senator dari PJ pengawas terkait tidak dapat menghadiri kegiatan/inisiatif/strategi tersebut, maka fungsinya dapat digantikan oleh senator lain yang merupakan anggota Komisi yang bertanggung jawab atas pengawasan. Apabila masih berhalangan, dapat digantikan oleh senator lain secara umum di Kongres KM ITB.
7. Apabila tidak ada perwakilan anggota Kongres KM ITB yang dapat hadir pada kegiatan/inisiatif/strategi di dalam departemen/kemenkoan/sejenisnya pada Kabinet KM ITB atau MWA WM ITB, maka dapat digantikan oleh anggota Tim Senator, dengan kondisi sebagai berikut:
 - a. Bentrok dengan agenda Kongres KM ITB;
 - b. Bentrok dengan jadwal akademik; dan / atau
 - c. Bukan merupakan mahasiswa program studi multikampus terkait.
8. Setiap PJ pengawas memaparkan hasil pengawasan tersebut kepada anggota KM ITB melalui Agenda Laporan Bulanan Kongres KM ITB .
9. Apabila PJ pengawas tidak membuat lembar kendali kegiatan/inisiatif/strategi yang dilaksanakan oleh Kabinet KM ITB atau MWA WM ITB sampai pelaksanaan Agenda

Laporan Bulanan Kongres KM ITB pada bulan yang sama, PJ pengawas harus melengkapi lembar kendali tersebut sebelum Laporan Bulanan Kongres KM ITB pada bulan berikutnya dan akan menjadi pertimbangan penilaian performa senator di Kongres KM ITB.

10. Setiap PJ pengawas **diwajibkan** melakukan pertemuan informal **minimal dua kali dalam sebulan**. Pertemuan informal ini dilakukan dengan kesepakatan antara PJ pengawas dengan departemen/kemenkoan terkait. Pertemuan informal pertama dilaksanakan pada awal bulan dengan tujuan untuk membahas rencana kerja satu bulan kedepan dan evaluasi yang sudah dilakukan pada bulan sebelumnya. Pertemuan informal kedua dilaksanakan pada tengah bulan dengan tujuan untuk membahas keberlangsungan rencana kerja yang sedang berjalan pada bulan tersebut.
11. Setiap PJ pengawas membentuk grup koordinasi yang berisikan PJ pengawas terkait beserta Ketua Komisi yang bertanggung jawab atas pengawasan dengan departemen/kemenkoan/lembaga yang diawasi.